



PUTUSAN

Nomor 63 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **WILLIAM CHARLES;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/11 Februari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Pukat VII, Gang Indah, Nomor 05-A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;  
- Jalan Asia Mega Mas Apartemen Centraland Nomor 802, Medan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **DAVID NICHOLAS;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/13 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : - Jalan Pukat VII, Gang Indah, Nomor 05-A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;  
- Jalan Asia Mega Mas Apartemen Centraland Nomor 802, Medan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM CHARLES dan Terdakwa DAVID NICHOLAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan menyebabkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM CHARLES dan Terdakwa DAVID NICHOLAS dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Agar kedua Terdakwa membayar uang Restitusi terhadap Saksi Korban yakni Usop Surtipito sebesar Rp306.803.354,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), apabila uang Restitusi tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pisau panjang berbentuk samurai;
  - 1 (satu) buah pisau kecil bersarung plastik;
  - 1 (satu) buah *airgun colt defender* pistol gas CO<sub>2</sub>;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 3 (tiga) video CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam, plat Nomor BK 4868 AFT, Nomor Mesin JFV1E-1139608, Nomor Rangka MH1JFV114FK139773, berserta 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario 125 CC warna hitam, plat Nomor BK 4868 AFT, Nomor Mesin JFV1E-1139608, Nomor Rangka MH1JFV114FK13977 atas nama DAVID NICHOLAS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DAVID NICHOLAS;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WILLIAM CHARLES dan Terdakwa II DAVID NICHOLAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I WILLIAM CHARLES selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II DAVID NICHOLAS selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pisau panjang berbentuk samurai;
  - 1 (satu) buah pisau kecil bersarung plastik;
  - 1 (satu) buah senjata *airgun colt defender* pistol gas CO<sub>2</sub>;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan 3 (tiga) video CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, BK 4868 AFT, Nomor Mesin JFV1E-1139608, Nomor Rangka MH1JFV114FK139773, beserta 1 (satu) kunci kontak;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam, BK 4868 AFT, Nomor Mesin JFV1E-1139608, Nomor Rangka MH1JFV114FK13977 atas nama DAVID NICHOLAS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DAVID NICHOLAS;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/Akta.Pid/PK/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Para Terpidana bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Terpidana pada tanggal 13 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 karena Para Terpidana sedang menjalankan pidana Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Medan sehingga permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali Para Terpidana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang tentang Pengajuan Permohonan Kembali dalam Perkara Pidana sehingga secara formil permohonan peninjauan kembali Para Terpidana tersebut dapat diterima;

- Bahwa alasan Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti* menyatakan Para Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta persidangan dan salah menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa Para Terpidana tidak mengajukan *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Para Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, alasan peninjauan kembali Para Terpidana tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat;
- Bahwa putusan *judex facti* juga dibuat berdasarkan mempertimbangkan hukum yang tepat dan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Pukat Banting I, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Terpidana II dengan Vinson terlibat keributan masalah parkir dengan Saksi Dicky Chandra kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I yang kemudian mendatangi tempat kejadian membawa 2 (dua) buah parang panjang jenis samurai dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau kecil sedangkan Terpidana II membawa 1 (satu) buah senjata *air softgun*;
- Bahwa ketika sampai di tempat kejadian Terpidana I langsung mendatangi Saksi Dede Alamsyah namun ditahan oleh Saksi Korban Usop Surnipto namun Terdakwa I mengayunkan samurainya ke arah Saksi Korban Usop Surnipto sehingga mengenai jari kelingking dan jari manis sebelah kirinya kemudian terjadi perkelahian dan Terdakwa II mengeluarkan senjata *air softgun* dan mengarahkannya kepada Saksi Korban Usop Surnipto kemudian menyerang Saksi Korban Usop Surnipto dengan samurainya namun dapat ditangkis oleh Saksi Korban Usop Surnipto dengan besi yang dipegangnya tetapi kemudian Saksi Korban Usop Surnipto terjatuh sementara Terdakwa I terus menyerang saksi korban Usop Surnipto mengakibatkan Saksi Korban Usop Surnipto mengalami luka robek di kening kepala, luka sayat dibahu kanan, luka robek serta patah tulang pada lengan kiri, jari manis dan kelingking sebelah kiri;
  - Bahwa akibat kejadian itu Saksi Korban Usop Surnipto sempat di rawat selama 8 (delapan) hari di Rumah Sakit Columbia Asia atas luka yang dideritanya dan sempat dioperasi untuk pemasangan pen pada tulang tangan sebelah kiri. Hingga saat ini tangan sebelah kiri Saksi Korban Usop Surnipto mengalami cacat mengakibatkan Saksi Korban Usop Surnipto dikeluarkan dari pekerjaannya;
  - Bahwa perbuatan Para Terpidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;
  - Bahwa demikian pula putusan *judez facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan kepada Terpidana II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun telah dengan tepat mempertimbangkan hal yang meringankan, memberatkan yang melingkupi perbuatan Para Terpidana, sifat perbuatan Para Terpidana dan tidak melampaui kewenangannya;
  - Bahwa selain itu alasan pemohon peninjauan kembali berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Terpidana;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. WILLIAM CHARLES dan Terpidana II. DAVID NICHOLAS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 63 PK/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
TTD  
**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Adiaty Rovita, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1 001**